

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang didapatkan berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh para informan dan narasumber serta dapat diamati secara seksama yang tidak dituangkan dalam bentuk angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yakni menggambarkan gejala yang ada di lapangan sesuai dengan “apa adanya” dan tidak ditambah maupun dikurangi sedikitpun.¹ Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang didapat di lapangan² yaitu, di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

Adapun Pendekatan penelitian ini, yaitu penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berintegrasi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi dimasyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.³ Penelitian hukum empiris mempergunakan data primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi

¹Suhasimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 99

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hlm. 30

³Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1 (Bandung, Refika Aditama, 2018), hlm. 95

observasi. Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

a. Pendekatan Sosiologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum termasuk pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana tanggapan dan interaksi keterkaitan yang terjadi ketika norma bekerja dalam masyarakat. Selain itu, disebut juga sebagai sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dibangun sebagai perilaku individu yang mantap, terorganisir dan terlegitimasi secara sosial.

b. Pendekatan Psikologi hukum.

Pendekatan psikologi hukum yang mengkaji tentang perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada. fokus pendekatannya yaitu pada seseorang sebagai bagian dari analisis. Seseorang dipandang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri dan memberikan kontribusi terhadap timbulnya perilaku tersebut.⁴

Secara yuridis juga peneliti gunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Karena gejala sosial yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah bentuk empiris yang mengandung unsur yuridis berupa fenomena pengasuhan anak, di mana mempunyai akibat hukum dalam berbagai hal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A di Jl. Pintu Air, Tj. Rema Darat, Kec.Martapura, Kab.Banjar, Provinsi

⁴Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23

Kalimantan Selatan 70714. Alasan peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura sebagai lokasi penelitian karena ditempat ini terdapat Narapidana yang masih mempunyai anak sehingga terhalangnya hadanah

C. Data dan Sumber Data

Adapun data pada penelitian ini adalah membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan hadanah pada ibu yang berstatus narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

Sumber data informasi yang didapat dalam penelitian hukum empiris secara pasti diperoleh dari data informasi lapangan. Informasi di lapangan didapat dari wawancara dengan narasumber, khususnya informan yang merupakan orang yang terkait secara langsung dalam pokok permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari lapangan berasal dari narapidana dan sumber yang berbeda, misalnya, buku, makalah, artikel, makalah, dan karya tulis lain yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data menjadi dua dalam penelitian ini, khususnya yaitu sumber data primer, ialah yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu:

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas Narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura diantaranya nama, umur, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, perkara, pidana(hukuman), tanggal bebas(eksepsi), dan alamat tempat tinggal. Akan tetapi, untuk nama

narapidana akan peneliti samarkan agar aib mereka tidak diketahui oleh masyarakat yang berada diluar lapas.

- b. Hadanah pada ibu yang berstatus sebagai Narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura.
- c. Kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah.
- d. Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah

2. Sumber data

Sumber data didapatkan dari informan, yakni ibu yang menjadi narapidana dalam lembaga pemasyaratan perempuan kelas IIA Martapura dan memiliki anak belum *mumayyiz* sehingga terhalangnya hadanah, yang berjumlah 10 orang narapidana dan para petugas lapas berjumlah 5 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti yaitu Wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi.⁵

⁵V Wiratna Sujerweni, *Metode penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 31

Proses wawancara harus ada interaksi komunikasi timbal balik antara seorang peneliti dengan subjek penelitiannya. Keduanya dapat bertukar informasi yang dibutuhkan, saling tanya jawab bahkan saling “curhat” tentang pengalaman hidupnya sendiri. Antara peneliti dengan subjek penelitian memiliki posisi sama dan sejajar, artinya tidak ada salah satu pihak yang merasa tinggi dari pada pihak lain, bahkan seorang peneliti kualitatif datang kepada subjeknya berkedudukan sebagai teman bukan sebagai seorang ahli yang akan melakukan suatu penelitian, karena akibatnya justru akan menimbulkan garis batas antara peneliti dengan subjek penelitiannya dan kemudian data yang didapatkan akan diragukan nilai faktanya.

Peneliti secara langsung mewawancarai 10 narapidana Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Martapura yang mempunyai anak belum *mumayyiz* dan 5 orang petugas lapas. Pada pengumpulan data alat perekam yang dapat digunakan setelah mendapat izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.⁶ Adapun waktu wawancara peneliti dengan narapidana pada tanggal 5 April 2023 di mulai dari pukul 11.00-13.30 wita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II Martapura.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu, mengkaji atau mengeksplorasi dalam menganalisa akibat dari pengolahan data yang berhubungan dengan teori-teori yang diperoleh sebelumnya dalam penelitian. Penelitian ini menganalisis

⁶Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 131

data sebagai gambar atau menggambarkan dalam penggunaan kata-kata untuk penemuan di lapangan dan berfokus pada kualitas data yang bukan kuantitas, serta mutu data yang tidak menggunakan angka merupakan analisis kualitatif.⁷

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan besar.⁸

Adapun pembahasan terhadap data yang diperoleh terkait tentang hadanah pada ibu yang berstatus narapidana (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura). Dalam analisis data ini, untuk mengetahui hadanah pada ibu yang berstatus sebagai Narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura dan faktor penyebab ibu yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sulit untuk mendapatkan hadanah.

Dengan data yang diperoleh selama wawancara, peneliti berusaha untuk mencocokkan dan melihat data yang didapat di lapangan. Sementara itu, dalam sumber informasi, peneliti melihat data dari wawancara yang berbeda. Karena peneliti mengambil sumber dari para narasumber, khususnya informan. Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan berasal dari narapidana dengan sumber yang berbeda serta pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

⁷Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161

⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (jawa barat: CV Jejak, 2018), hlm. 237